



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Yasni binti Ilyas, tempat tanggal lahir Padang, 20 Februari 1952, NIK: 1373016002520001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Air Dingin, RT.01 RW.01, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon**;
lawan

Suryani binti Idris, tempat tanggal lahir Padang, 10 Oktober 1985, NIK: 1373015010850002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Air Dingin, RT.01 RW.01, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 09 September 1979 di rumah keluarga Pemohon yang bernama **Idrus**, di kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dan qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon adalah orang tua Pemohon yang bernama Ilyas dan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon adalah Idrus dan Herman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon pada saat melaksanakan akad nikah adalah Janda (cerai mati), dalam usia 22 tahun. Sedangkan Suami Pemohon berstatus Duda (cerai hidup) dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama suami membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon di Kampung Batu, Padang Selatan, Kota Padang selama sekitar 3 (tiga) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan akhirnya pada tahun 1993 Pemohon bersama keluarga pindah ke Air Dingin, RT.01 RW.01, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama suami telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Suryani, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 1985;
 - b. Darmawan, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1987;
6. Bahwa pernikahan Pemohon hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, karena saat itu Pemohon dan keluarga tidak cakap hukum mengenai prosedur pernikahan;
7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon bersama keluarga untuk melakukan penyelundupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan sirri yang telah Pemohon dan Suami lakukan adalah karena unsur ketidaktahuan dan kealpaan yang tidak diketahui/tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, semenjak pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon dengan Suami tidak pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
10. Bahwa suami Pemohon Idris bin Oedin Muncak telah meninggal dunia pada 14 Mei 2022 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan Air Dingin nomor: 13/SKMD-AD/SWL-2022 tanggal 24 Mei 2022;
11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus BPJS dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Yasni binti Ilyas) dengan (Idris bin Oedin Muncak) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1979 di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sawahlunto telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan/pengumuman Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.SWL tanggal 2 Juni 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan melakukan perubahan secara lisan bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon menikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon yang bernama Sulaiman karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1373011902081489 atas nama Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tanggal 23-07-2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Hakim Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 13/SKMD-AD/SWL-2022 atas nama Idris yang dikeluarkan oleh Pj. Lurah Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto tanggal 24 Mei 2022, telah bermaterai cukup, oleh Hakim Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B.310/Kua.03.11.03/PW.00/05/2022 atas nama Idris dan Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto tanggal 25 Mei 2022, telah bermaterai cukup, oleh Hakim Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Idris, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Hakim Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

B. SAKSI

1. **Ali bin Udin Muncak**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di RT. 01, RW.01, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yasni;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama Idris bin Oedin Muncak;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak melangsungkan akad nikah, namun saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak karena Idris bin Oedin Muncak memberi kabar kepada saksi tentang pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon di Koto Tengah, Kota Padang sekitar tahun 1979;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi dan mahar dalam pernikahan mereka tersebut karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon adalah janda cerai mati, suami Pemohon bernama Idris bin Oedin Muncak berstatus duda;
 - Bahwa Idris bin Oedin Muncak telah meninggal dunia sekitar tanggal 14 Mei 2022 karena sakit;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemikahan antara Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya sekarang sebagai Termohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus BPJS atas nama Idris bin Oedin Muncak;
2. **Jaleka binti Udin Muncak**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.01, RW.01, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yasni;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama Idris bin Oedin Muncak;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak melangsungkan akad nikah, namun saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak karena Idris bin Oedin Muncak memberi kabar kepada saksi tentang pemikahan tersebut;
 - Bahwa pemikahan Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon di Koto Tengah, Kota Padang sekitar tahun 1979;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi dan mahar dalam pernikahan mereka tersebut karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon adalah janda cerai mati, suami Pemohon bernama Idris bin Oedin Muncak berstatus duda;
 - Bahwa Idris bin Oedin Muncak telah meninggal dunia sekitar tanggal 14 Mei 2022 karena sakit;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemikahan antara Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa selama pemikahan antara Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya sekarang sebagai Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus BPJS atas nama Idris bin Oedin Muncak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sawahlunto karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis setelah menerima Penunjukan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti surat tersebut tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHP data alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Idris, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (Pasal 1868 KUH Perdata) sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak belum pernah mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka harus dinyatakan terbukti Idris merupakan peserta/anggota dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pemohon tentang pernikahan Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, tetapi hanya berdasarkan informasi/berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut
“tidak begitu penting memperdebatkan apakah *testimonium de auditu* dapat

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut”;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in casu* itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, “kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlu memperhatikan hasil Rakemas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap terjadinya peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak kedua saksi tidak melihat sendiri, namun kedua saksi mengetahui tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak, selama pernikahan berlangsung sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan lingkungan sosial masyarakat juga mengetahui bahwa Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak adalah suami istri;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang dilakukan secara Islam, status Pemohon adalah janda cerai mati sedangkan status Idris bin Oedin Muncak ketika menikah dengan Pemohon adalah duda dan sekarang Idris bin Oedin Muncak telah meninggal dunia tanggal 14 Mei 2022 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.2 berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama Idris bin Oedin Muncak sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama Idris bin Oedin Muncak telah meninggal dunia tanggal 14 Mei 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 September 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung ayah Pemohon yang bernama Sulaiman dan dihadiri dua

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yaitu Idrus dan Herman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, serta ada ijab kabul;

- Bahwa Idris bin Oedin Muncak ketika menikah dengan Pemohon berstatus janda cerai mati, dan Pemohon berstatus duda;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Idris bin Oedin Muncak telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengikhtisarkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan Idris bin Oedin Muncak tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa" dan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Idris bin Oedin Muncak telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pemikahan dengan Idris bin Oedin Muncak telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal istri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pemikahannya ke Kantor Urusan Agama guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Alm. Idris bin Oedin Muncak** dengan Pemohon (**Yasni binti Ilyas**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1979 di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami **Firdaus, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Firdaus, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhendra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.SWL